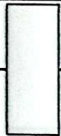
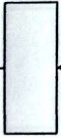


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI DAN PELABELAN BENIH TANAMAN PANGAN

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN					MUTU BAKU		OUTPUT	KETERANGAN
		Pemohon	Kasubag. TU	Koordinator Sertifikasi	Kasle P&SBTPH	Ka. UPTD	Kelengkapan	Waktu		
1	Pemohon/produsen mengajukan surat permohonan untuk sertifikasi dan pelabelan benih tanaman pangan	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Permohonan produsen disampaikan ke Ka. UPTD melalui Kasubag TU						- Tanda daftar - Sumber benih(labe) - Peta lokasi	60 menit		
3	Ka. UPTD mendisposisikan permohonan ke Kasle Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH						Disposisi	30 Menit	Dokumen Kelengkapan	
4	Kasle Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH mendisposisikan permohonan ke Koordinator sertifikasi						Disposisi	30 Menit	Dokumen Kelengkapan	
5	- Koord Sertifikasi memeriksa kelengkapan berkas - Permohonan tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon dan permohonan yang sudah lengkap dilanjutkan - Permohonan dicatat ke dalam buku induk sertifikasi - Verifikasi Hasil Pemeriksaan lapangan I, II, III - Pengambilan contoh benih/sample - Mengirim contoh benih/sample benih ke laboratorium						-Menerbitkan Nomor Induk lapangan Sertifikasi -Hasil pemeriksaan lulus/tidak lulus	30 Menit 30 menit 60 menit	No unit lapangan Sesuai dengan jumlah, jenis/varietas dan nama produsen Dokumen Pemeriksaan Lapangan I, II dan III	Pemeriksaan lapangan : - Padi 5.000/Ha - Kedelai 2.000/Ha - Jagung Hibrid 5.000/Ha - Jagung Nonhib 4.000/Ha - Kacang Hijau 2.000/Ha - Kacang tanah 2.000/Ha Sesuai UU RI No. 20 Tahun 1997 Tentang PNB dan PP RI No. 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif PNB
	- Menerima hasil uji laboratorium - Membuat laporan lengkap hasil uji laboratorium						Laporan Lengkap Hasil Pengujian	30 Menit	Dokumen hasil laboratorium	Disesuaikan dengan hasil uji laboratorium

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN					MUTU BAKU		OUTPUT	KETERANGAN
		Pemohon	Kasubbag. TU	Koordinator Sertifikasi	Kasie PASBTPH	Ka. UPTD	Kelengkapan	Waktu		
6	Ka. UPTD menandatangani sertifikat benih untuk dikirim ke pemohon							30 menit		
7	Pemohon (produsen) mengajukan permohonan registrasi label benih sesuai dengan hasil laboratorium									Satu lembar label 5 detik
8	UPTD BPSBTPH Mengirim hasil registrasi label ke pemohon via Koordinator PBT di Kabupaten/Kota								Dokumen Kelengkapan	Tergantung jarak Wilayah
9	PBT melakukan supervisi hasil pemasangan label								Dokumen berita acara	